



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Jakarta 10710

Telp. 3811642 – 3811654 – 3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta, Faksimile (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-21062/DJ/Dt.II.II.1/1/HJ.00/03/2025 21 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Daftar Jemaah Haji Reguler Berhak Lunas
Tahap Kedua Tahun 1446H/2025M

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia
 2. Pimpinan BPS Bipih
- Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pelunasan Bipih tahap kedua haji reguler tahun 1446H/2025M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal dan waktu pembayaran pelunasan tahap kedua akan dilaksanakan setiap hari kerja sebagai berikut:
 - a. Tanggal 24 Maret s.d. 17 April 2025;
 - b. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
2. Kriteria pelunasan Jemaah Haji reguler tahap kedua diambil berdasarkan urutan:
 - a. Jemaah Haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
 - b. Jemaah Haji reguler pendamping Jemaah Haji reguler lanjut usia;
 - c. Jemaah Haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga;
 - d. Jemaah Haji reguler pendamping penyandang disabilitas;
 - e. Jemaah Haji reguler cadangan.
3. Jemaah Haji mengalami kegagalan sistem yang masuk berhak lunas tahap kesatu, tidak dirilis dalam daftar berhak lunas tahap kedua;
4. Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 3 berkeinginan melunasi, melapor ke Kantor Kementerian Agama domisili untuk buka blokir pada aplikasi SSKOHAT;
5. Adapun persyaratan Jemaah Haji untuk melunasi tahap kedua harus memenuhi syarat istitha'ah;
6. Daftar Jemaah Haji Reguler berhak lunas tahap kedua tahun 1446H/2025M dapat diakses melalui website www.haji.kemenag.go.id.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kepada Saudara agar dapat mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada seluruh Jemaah Haji yang ada di wilayah masing-masing untuk terlaksananya proses pembayaran pelunasan sebagaimana mestinya

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri,

^

Muhammad Zain

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Penyelenggara Haji
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Kepala Pusat Kesehatan Haji

